

## Perbedaan Pendapat Para Sarjana Kontemporer Mengenai Hukum Waris: David S. Powers Dan Muhammad Syahrur

Mustamin<sup>1\*</sup>, Nasarudin<sup>1</sup>, Maskur<sup>1</sup>, Zuhrah<sup>1</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia.

✉ lamonci.79@gmail.com

### Abstrak

Islamic legal thought continues to develop along with changes in time, place, and social conditions, and this cannot be separated from the approach applied by each scientist in conducting *ijtihad*. This article reveals a comparative study between Muhammad Syahrur and David S. Powers, who have different backgrounds in interpreting the law, especially inheritance law. Syahrur has formal educational experience in engineering. In turn, he studied Islam intensively, while Powers did have formal education in the Islamic world, and although both use different approaches, they almost have the same view. For Syahrur, there is no absolute percentage limit in a will, but the amount of the will can be determined by choices based on the best conditions, according to him. Likewise with inheritance law, the 2:1 rule for men and women is also not absolute. Under certain conditions, the division of property can be 1:1. Meanwhile, Powers, the term will, is increasingly associated with Syahrur's inheritance. However, it is intended for heirs who are hindered by *Ashabul Furudh*. Another term introduced by Powers is *usus inheritance* which is not different from Syahrur's thinking. However, it applies to a ratio of 2:1 if the heir is in primary status and 1:1 if the heir is in second position.

**Keywords: Inheritance Law, Muhammad Syahrur, David S. Powers.**

Diterbitkan oleh                      Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
ISSN                                        2622-5212  
Website                                    <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>  
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA  
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Kekuatan Hukum waris dalam Islam merupakan salah satu aspek penting dalam hukum Islam yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadis. Namun, berbagai sarjana Islam memiliki interpretasi yang berbeda dalam memahami dan menerapkan hukum waris (Aibak, 2017). Dua tokoh kontemporer yang memiliki pandangan berbeda adalah David S. Powers dan Muhammad Syahrur. Makalah ini akan membahas perbedaan pemikiran kedua tokoh ini dalam memahami hukum waris Islam. Hukum waris adalah salah satu bidang penting dalam *fiqh* Islam yang mengatur pembagian harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia. Pembagian warisan ini tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam (Adharsyah et al., 2024). Dalam tradisi Islam, pembagian warisan telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadits, yang menjadi dasar bagi pemahaman dan penerapan hukum waris di masyarakat. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, banyak sarjana kontemporer yang berusaha untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi kembali interpretasi dan penerapan hukum waris ini dalam konteks sosial yang lebih modern (Kadriah & Sumarna, 2024).

Di antara sarjana kontemporer yang banyak menulis mengenai hukum waris, dua nama yang cukup menonjol adalah David S. Powers dan Muhammad Syahrur. Kedua pemikir ini memiliki pandangan yang berbeda, meskipun keduanya sama-sama berusaha untuk memahami dan mengembangkan hukum waris dalam konteks kontemporer. Pemikiran mereka tidak hanya sekadar perbedaan interpretasi terhadap teks-teks klasik, tetapi juga mencerminkan perbedaan mendasar

dalam pendekatan metodologi yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan hukum waris. Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih dalam pandangan kedua sarjana ini agar dapat memahami bagaimana masing-masing melihat relevansi hukum waris dalam masyarakat modern (Susylawati, 2009).

David S. Powers, seorang profesor hukum Islam asal Amerika Serikat, dikenal dengan pendekatan tradisionalnya dalam memahami fiqh waris. Ia cenderung berpegang pada tafsiran yang lebih konservatif terhadap teks-teks klasik, seperti Al-Qur'an dan hadits. Powers berargumen bahwa prinsip dasar yang terkandung dalam hukum waris Islam, yang sudah tertera dalam Al-Qur'an, adalah sangat jelas dan tidak boleh diganggu gugat (Novita, 2020). Dalam pandangan Powers, peraturan-peraturan dalam hukum waris Islam seharusnya tetap diterima dan dipraktikkan sebagaimana adanya, meskipun dunia telah mengalami perubahan yang signifikan. Menurutnya, penerapan hukum waris Islam yang baku akan lebih menjaga stabilitas sosial dan moralitas umat, dan dengan mengikuti aturan yang ada, masyarakat Islam akan tetap berada dalam garis yang benar sesuai dengan ajaran agama.

Sementara itu, Muhammad Syahrur, seorang intelektual Muslim asal Suriah, menawarkan pendekatan yang lebih progresif dan kontekstual terhadap hukum waris. Syahrur berusaha memadukan antara nilai-nilai tradisional yang terkandung dalam teks-teks suci dengan realitas sosial dan ekonomi dunia modern. Syahrur mengkritik interpretasi hukum waris yang dianggapnya tidak fleksibel dan tidak lagi relevan dengan kondisi sosial yang ada saat ini. Dalam bukunya yang terkenal, *al-Shari'a wa al-Mujtama'* (Syari'at dan Masyarakat), ia menekankan pentingnya reinterpretasi terhadap hukum waris agar lebih sesuai dengan kebutuhan zaman dan hak-hak individu, terutama dalam konteks kesetaraan gender dan keadilan sosial (Hasanah et al., 2025). Bagi Syahrur, hukum waris bukanlah hukum yang statis, melainkan harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman yang semakin kompleks.

Perbedaan pandangan antara David S. Powers dan Muhammad Syahrur tidak hanya terletak pada penafsiran terhadap teks-teks hukum, tetapi juga pada bagaimana mereka melihat fungsi dan tujuan hukum waris itu sendiri dalam konteks sosial dan politik. Powers lebih cenderung pada pemeliharaan kestabilan sosial dengan mempertahankan interpretasi klasik, sementara Syahrur berfokus pada penegakan keadilan sosial dengan memberikan ruang bagi pembaruan pemikiran. Dalam hal ini, kedua pemikir ini menunjukkan perbedaan prinsip yang sangat mendasar dalam pendekatan mereka terhadap fiqh Islam: apakah hukum Islam harus tetap mengikuti teks klasik yang sudah ada, ataukah hukum Islam harus berkembang dan menyesuaikan diri dengan konteks sosial yang terus berubah (Alwana, 2020).

Kedua pendekatan ini tentunya memiliki implikasi yang besar terhadap praktik hukum waris di dunia Islam kontemporer. Pemikiran Powers yang konservatif dan Syahrur yang progresif akan mempengaruhi cara masyarakat Islam memandang pembagian harta warisan, baik dalam hal hak-hak waris untuk laki-laki dan perempuan, maupun dalam konteks penerimaan terhadap peraturan hukum waris yang mungkin sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Diskursus ini menjadi semakin penting, mengingat dinamika global yang semakin mengedepankan isu-isu kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan perubahan sosial yang terus berkembang (Illona et al., 2025).

Oleh karena itu, tulisan ini akan berfokus untuk membahas dan menganalisis perbedaan pendapat antara David S. Powers dan Muhammad Syahrur mengenai hukum waris, dengan tujuan untuk memahami bagaimana kedua pemikir ini menafsirkan hukum waris dalam kerangka pemikiran yang berbeda. Dengan demikian, melalui perbandingan ini, dapat diperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai berbagai aspek yang melingkupi perkembangan hukum waris dalam konteks Islam kontemporer, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan hukum di dunia Islam.

## **METODE**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka, putusan pengadilan yang sudah *incracht* atau dokumen yang disebut dengan data sekunder, berupa bahan – bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam hal ini metode pendekatannya dilakukan dengan mengkaji peraturan dalam hukum waris Islam dan putusan pengadilan yang sudah *incracht*. Oleh karena dalam penelitian ini metode pendekatannya dilakukan dengan yuridis normatif, maka jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, bukan langsung dari responden. Sumber data sekunder terdiri dari a) bahan hukum primer, yaitu berupa bahan hukum yang mengikat dan / atau, b) bahan hukum sekunder, yaitu berupa penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, dan bahan-bahan pendukung sejenisnya yang ada hubungannya dengan skripsi, c) bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan serta sebagai pendukung terhadap bahan

hukum primer dan sekunder seperti kamus dan internet.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Biografi David S. Powers dan Muhammad Syahrur**

#### **1. David S. Powers**

David S. Powers adalah seorang sarjana hukum Islam yang terkemuka, dikenal luas karena kontribusinya dalam studi hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum waris, sejarah fiqh, dan tafsiran teks-teks Islam klasik. Powers lahir dan tumbuh di Amerika Serikat dan memperoleh gelar doktoralnya dalam bidang hukum dari Universitas Harvard. Ia mengajar di berbagai universitas terkemuka di Amerika dan dunia, dan saat ini dikenal sebagai salah satu akademisi paling terkemuka dalam bidang hukum Islam (Bakri, 2020).

Powers dikenal dengan pendekatan tradisional dan konservatif dalam memahami teks-teks klasik fiqh Islam. Ia banyak menulis tentang hukum waris Islam, dengan fokus pada bagaimana hukum waris yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits diterapkan dalam masyarakat Muslim. Salah satu karya terkenalnya adalah "Studies in Islamic Law: A History of the Islamic Law of Inheritance", di mana ia membahas dengan mendalam tentang prinsip-prinsip hukum waris dalam Islam dan bagaimana hukum ini telah diterjemahkan dan diterapkan dari masa klasik hingga modern. Powers menekankan pentingnya memelihara stabilitas sosial dan moralitas umat Islam dengan mengikuti hukum yang telah ditetapkan oleh teks-teks klasik.

Powers berpendapat bahwa hukum waris Islam yang ada sekarang harus tetap dijalankan sebagaimana adanya tanpa banyak perubahan, karena menurutnya, interpretasi terhadap hukum yang sudah ada adalah sebuah cara untuk menjaga keutuhan ajaran Islam dan tatanan sosial yang sudah terbangun. Pemikirannya sering dilihat sebagai mendalam dalam hal kajian historis dan tekstual, tetapi terkadang dianggap kurang memberikan ruang bagi pembaruan dalam menghadapi tantangan sosial kontemporer.

#### **2. Muhammad Syahrur**

Muhammad Syahrur adalah seorang intelektual Muslim asal Suriah yang dikenal dengan pendekatan progresif dan kontemporer dalam menafsirkan hukum Islam. Lahir di Damaskus, Syahrur mendapatkan pendidikan tinggi di Suriah dan kemudian melanjutkan studinya di luar negeri. Ia memperoleh gelar Ph.D. dalam bidang teknik dan kemudian menjadi seorang akademisi dan penulis yang mengkhususkan diri dalam hukum Islam dan pemikiran modern (Bakri, 2020).

Syahrur dikenal sebagai salah satu pemikir yang paling berani dalam melakukan reinterpretasi terhadap hukum Islam, termasuk hukum waris. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah "al-Shari'a wa al-Mujtama'" (Syari'at dan Masyarakat), yang menyajikan pandangannya tentang perlunya penyesuaian hukum Islam dengan kebutuhan zaman modern. Dalam buku ini, Syahrur memaparkan gagasan bahwa hukum Islam, termasuk hukum waris, tidak harus diterima secara mentah-mentah sesuai dengan teks-teks klasik, tetapi harus dipahami secara kontekstual, melihat kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang ada pada masa kini.

Syahrur menekankan pentingnya reformasi dalam penerapan hukum Islam, terutama dalam hal hak-hak perempuan dan keadilan sosial. Salah satu pandangan utamanya adalah bahwa pembagian warisan yang sudah ada, yang terkadang dianggap tidak setara dalam hal hak perempuan, perlu untuk ditinjau ulang agar lebih mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat modern. Pendekatannya yang modern dan reformis membuatnya cukup kontroversial, terutama di kalangan yang lebih konservatif, namun ide-idenya memberikan kontribusi signifikan dalam diskursus pemikiran Islam kontemporer. Secara umum, Syahrur melihat bahwa hukum Islam seharusnya tidak statis dan harus mampu menjawab tantangan zaman. Ia percaya bahwa dengan pendekatan yang tepat, hukum Islam bisa tetap relevan dan memberikan solusi bagi permasalahan sosial yang dihadapi umat Islam saat ini.

### **B. Pandangan David S. Powers dan Muhammad Syahrur terkait Hukum Waris**

#### **1. Pandangan David S. Powers**

David S. Powers adalah seorang sarjana hukum Islam yang dikenal dengan pendekatan konservatif dan tradisionalnya dalam memahami hukum waris (Halim, n.d.). Dalam pandangannya, prinsip-prinsip dasar hukum waris yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadits sudah sangat jelas dan sempurna. Oleh karena itu, menurut Powers, tidak perlu ada perubahan besar atau reinterpretasi yang signifikan terhadap hukum waris Islam yang sudah ada. Ia berpendapat bahwa teks-teks klasik tersebut sudah cukup memberikan panduan yang tepat dalam pembagian harta warisan dan bahwa usaha untuk mengubahnya hanya akan mengganggu stabilitas sosial dan moralitas umat Islam.

Powers menekankan pentingnya penerapan hukum waris Islam yang sudah ada dengan tetap mengikuti ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an. Ia melihat bahwa pembagian warisan yang telah

diatur dalam teks-teks suci memberikan keadilan, meskipun dengan perbedaan proporsi antara laki-laki dan perempuan (DJUFRI, n.d.). Misalnya, anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dibandingkan anak perempuan. Namun, Powers menganggap bahwa perbedaan ini bukanlah ketidakadilan, melainkan sesuatu yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab sosial yang dibebankan pada setiap anggota keluarga. Bagi Powers, pembagian tersebut mencerminkan keadilan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat Islam pada masa itu (Fatihin, 2017).

Menurut Powers, salah satu alasan mengapa hukum waris Islam harus dipertahankan adalah untuk menjaga stabilitas sosial. Dengan adanya aturan yang jelas dalam pembagian harta warisan, diharapkan tidak akan terjadi konflik atau perselisihan yang dapat merusak keharmonisan keluarga (Huda & Zubaidi, 2020). Dalam pandangannya, hukum waris yang telah ada memberikan kerangka yang stabil dan jelas, yang penting untuk memelihara hubungan yang baik antara anggota keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Stabilitas ini, bagi Powers, adalah salah satu fondasi penting dalam menjaga tatanan sosial yang sejalan dengan prinsip-prinsip moralitas Islam.

Powers juga dikenal dengan ketekunannya dalam berpegang pada interpretasi tekstual terhadap sumber-sumber hukum Islam. Ia meyakini bahwa untuk memahami hukum waris secara tepat, seorang sarjana harus kembali kepada Al-Qur'an dan hadits, serta memahami konteks sejarah dan sosial di mana teks-teks tersebut muncul. Bagi Powers, pendekatan yang berfokus pada teks asli adalah cara yang paling benar untuk memelihara otoritas dan integritas hukum Islam. Dengan demikian, ia menolak ide-ide yang berusaha mengubah hukum waris Islam secara radikal, meskipun ia mengakui bahwa pemahaman hukum Islam dapat berkembang, asalkan perubahan tersebut tidak merusak prinsip dasar yang terkandung dalam teks-teks klasik (Ardi et al., 2024).

Secara keseluruhan, pandangan David S. Powers tentang hukum waris Islam adalah sebuah upaya untuk mempertahankan ajaran-ajaran yang sudah ada dengan berfokus pada stabilitas sosial dan moral. Ia percaya bahwa hukum waris yang telah ada memberikan pedoman yang adil dan relevan, serta penting untuk diterapkan dengan setia agar masyarakat tetap terjaga keharmonisan dan keadilannya. Bagi Powers, hukum waris Islam yang tetap ini adalah landasan yang kuat dalam menjaga tatanan sosial yang sesuai dengan ajaran agama (Yusrida & Ritonga, 2024). Selain dari itu pandangan Powers tentang hukum waris bisa dijelaskan melalui beberapa poin utama berikut:

a. Pentingnya Ketaatan pada Teks Klasik

Powers berpendapat bahwa prinsip-prinsip dasar hukum waris yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits adalah sangat jelas dan bersifat tetap. Menurutnya, hukum waris Islam yang diatur dalam teks-teks suci sudah cukup sempurna dan tidak perlu diubah, karena sistem pembagian warisan yang ada sudah sesuai dengan nilai-nilai moral dan sosial yang berlaku pada zamannya. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya mematuhi aturan-aturan waris yang telah ditetapkan oleh teks-teks tersebut. Bagi Powers, mencoba mengubah atau menafsirkan kembali hukum waris hanya akan merusak stabilitas sosial dan moralitas umat Islam.

b. Penerapan Hukum Waris yang Tetap dan Konsisten

Powers berargumen bahwa penerapan hukum waris yang ada di dalam Islam telah memberikan ketegasan dan keadilan dalam membagi harta warisan di antara ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan. Ia menyoroti pentingnya prinsip dasar pembagian warisan yang sudah digariskan dalam Al-Qur'an, seperti bagian dua kali lipat bagi anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan, serta hak waris bagi keluarga terdekat seperti orang tua, pasangan, dan saudara. Powers berpendapat bahwa dengan mengikuti aturan yang sudah ada ini, masyarakat dapat mempertahankan kedamaian sosial dan menjaga hubungan yang harmonis antara anggota keluarga.

c. Konsep Keadilan dalam Pembagian Waris

Meskipun hukum waris Islam diatur dengan proporsi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, Powers berpendapat bahwa hal ini tidak melanggar prinsip keadilan dalam konteks Islam. Dalam pandangannya, hukum waris Islam mengatur bagian yang adil berdasarkan tanggung jawab dan peran sosial yang diemban oleh setiap anggota keluarga, yang sering kali berkaitan dengan pembagian tanggung jawab ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, meskipun pembagian warisan tidak selalu sama antara laki-laki dan perempuan, keduanya tetap dipandang adil sesuai dengan konteks yang ada.

d. Stabilitas Sosial dan Moralitas

Salah satu argumen utama yang diangkat oleh Powers adalah bahwa hukum waris yang sudah ada memberikan stabilitas sosial. Dengan mempertahankan struktur yang jelas dalam pembagian harta warisan, hukum waris Islam dapat mencegah terjadinya konflik dan pertentangan antar anggota keluarga setelah kematian seseorang. Pembagian yang telah ditentukan dalam teks-teks klasik, menurut Powers, adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap keharmonisan keluarga dan masyarakat.

e. Penolakan terhadap Reformasi yang Radikal

Powers cenderung menolak gagasan reformasi radikal dalam hukum waris Islam yang sering diajukan oleh beberapa pemikir kontemporer. Ia berpendapat bahwa upaya untuk mengubah sistem waris yang sudah ada bisa menimbulkan ketidakpastian dan ketidakstabilan dalam masyarakat. Meski ia tidak menutup diri terhadap pembaruan yang dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan pengetahuan yang mendalam, Powers lebih memilih pendekatan yang lebih berhati-hati dalam melakukan perubahan terhadap hukum waris Islam.

f. Fokus pada Interpretasi yang Berdasarkan Teks Asli

Sebagai seorang akademisi yang berpegang pada metodologi tekstual, Powers sangat menekankan pentingnya memahami teks-teks asli tanpa mengabaikan konteks sejarah dan sosial di masa teks tersebut disampaikan. Ia percaya bahwa untuk memahami hukum waris Islam secara tepat, seorang sarjana harus kembali kepada sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an dan hadits, dan melakukan interpretasi yang mendalam terhadap teks-teks tersebut (Fahrany, 2024).

Secara keseluruhan, pandangan David S. Powers mengenai hukum waris Islam menekankan pada pentingnya mempertahankan dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam teks-teks klasik (Wardani, 2020). Ia berpendapat bahwa hukum waris Islam yang sudah ada memberikan dasar yang kuat untuk menciptakan keadilan dan stabilitas sosial dalam masyarakat Islam. Pendekatan konservatifnya tidak begitu mendukung perubahan besar dalam sistem hukum waris, karena ia melihat bahwa prinsip-prinsip yang sudah diterapkan selama berabad-abad itu tetap relevan dan adil dalam konteks masyarakat Muslim saat ini.

Dalam kajiannya mengenai hukum waris, Powers melihat bahwa hukum waris dalam Islam mengalami evolusi sejak masa awal Islam hingga berkembang menjadi hukum yang kita kenal saat ini. Beberapa pemikirannya mencakup:

- a. Konteks Sejarah yaitu Powers menekankan bahwa hukum waris dalam Islam berkembang dalam konteks sosial dan sejarah yang dinamis. Ia berargumen bahwa perubahan dalam hukum waris disebabkan oleh faktor-faktor sosial dan politik yang mempengaruhi implementasi hukum tersebut.
- b. Interpretasi Tekstual yaitu Menurut Powers, hukum waris dalam Islam seharusnya tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga dalam konteks sejarah penyusunannya.
- c. Kajian Gender yaitu Powers menyoroti isu gender dalam hukum waris Islam, khususnya mengenai perbedaan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan (Yusha et al., 2021).

## 2. Pandangan Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur adalah seorang intelektual Muslim asal Suriah yang dikenal dengan pendekatan progresif dan kontemporer terhadap hukum Islam, termasuk dalam hal hukum waris. Berbeda dengan pandangan tradisional yang cenderung mempertahankan sistem hukum waris yang sudah ada, Syahrur berpendapat bahwa hukum waris Islam, seperti banyak aspek lain dari fiqh, perlu dilihat dan dipahami dalam konteks zaman yang terus berkembang. Menurutnya, hukum waris yang ada dalam teks-teks klasik Al-Qur'an dan hadits harus dipahami secara kontekstual dan tidak bisa diterima begitu saja tanpa mempertimbangkan perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di dunia modern (Maswanto, 2019).

Salah satu aspek penting dari pandangan Syahrur adalah penekanan pada prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hukum waris, terutama terkait dengan hak perempuan. Dalam konteks ini, Syahrur mengkritik sistem pembagian warisan yang ada, yang memberi hak waris yang lebih besar kepada laki-laki dibandingkan perempuan. Ia berpendapat bahwa pembagian seperti ini tidak lagi relevan dengan realitas sosial dan kemajuan pemikiran yang ada pada masyarakat kontemporer. Menurutnya, pembagian harta warisan yang lebih adil harus menimbang kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, serta memperhatikan kontribusi dan peran individu dalam masyarakat (Fauziyah, 2019).

Syahrur mengusulkan bahwa hukum waris Islam harus mengalami reinterpretasi untuk mencerminkan prinsip-prinsip kesetaraan gender, keadilan sosial, dan hak asasi manusia (SIYAM, 2024). Bagi Syahrur, ini bukanlah berarti mengabaikan teks-teks Al-Qur'an atau hadits, tetapi lebih kepada menafsirkan ulang ajaran-ajaran tersebut dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Ia berpendapat bahwa hukum Islam seharusnya fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi zaman, tanpa mengabaikan nilai-nilai dasarnya. Dalam hal ini, ia mengajukan agar hukum waris tidak hanya dipahami sebagai aturan yang statis dan kaku, melainkan sebagai sebuah sistem yang dinamis dan dapat diterapkan secara adil sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini (Badriyah, 2022).

Syahrur juga menekankan pentingnya kebebasan dalam menafsirkan dan menginterpretasi teks-teks agama. Ia berpendapat bahwa umat Islam memiliki kebebasan intelektual untuk

mengeksplorasi dan mengembangkan pemahaman mereka terhadap ajaran agama, termasuk dalam hal hukum waris, yang seharusnya tidak terkungkung oleh interpretasi yang konservatif atau dogmatis. Menurutnya, setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menafsirkan kembali hukum Islam berdasarkan konteks zaman dan realitas yang ada, serta untuk mempertimbangkan hak-hak individu, khususnya hak-hak perempuan, dalam pembagian warisan.

Selain itu, Syahrur juga menyoroti pentingnya memahami tujuan utama dari hukum waris itu sendiri, yaitu untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa hukum waris harus mengutamakan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosial keluarga, dan pembagian warisan harus mencerminkan keseimbangan antara hak individu dan kebutuhan keluarga secara keseluruhan (Siahaan & Ananda, 2025).

Secara keseluruhan, pandangan Muhammad Syahrur tentang hukum waris sangat menekankan pada pembaruan pemikiran hukum Islam yang relevan dengan kebutuhan zaman. Ia percaya bahwa hukum waris Islam harus lebih inklusif, adil, dan sensitif terhadap isu-isu kesetaraan gender dan keadilan sosial. Syahrur berargumen bahwa hukum waris Islam harus ditafsirkan kembali untuk menciptakan sistem yang lebih adil bagi semua individu, terlepas dari jenis kelamin atau status sosial mereka. Dengan demikian, ia mengajak umat Islam untuk berpikir kritis dan terbuka dalam menafsirkan hukum Islam agar tetap relevan dan mampu memberikan solusi bagi tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini (Irawan, 2024).

Muhammad Syahrur merupakan pemikir Islam kontemporer yang memiliki pendekatan progresif dalam menafsirkan hukum Islam, termasuk hukum waris. Beberapa pemikirannya mengenai hukum waris adalah:

a. Pendekatan Kontekstual

Syahrur menekankan bahwa hukum waris dalam Islam harus dipahami dalam konteks masyarakat modern. Ia berpendapat bahwa hukum waris harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman.

b. Reinterpretasi Ayat Waris

Syahrur berpendapat bahwa pembagian warisan dalam Al-Qur'an seharusnya tidak dipahami secara kaku, tetapi dapat direinterpretasi untuk mencapai keadilan sosial.

c. Kesetaraan Gender

yaitu Syahrur mengusulkan pendekatan yang lebih adil bagi perempuan dalam pembagian warisan, dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi yang berkembang (La Harisi & Abdullah, 2024).

**C. Perbandingan Pemikiran David S. Powers dan Muhammad Syahrur**

No	Aspek	David S. Powers	Muhammad Syahrur
1	Pendekatan	Historis	Kontekstual & Progresif
2	Fokus Kajian	Evolusi hukum waris dalam sejarah Islam	Pembaruan hukum waris untuk masyarakat modern
3	Gender	Mengkaji isu gender dalam waris secara historis	Menawarkan kesetaraan gender dalam waris
4	Interpretasi Al-Qur'an	Tekstual dan kontekstual	Reinterpretasi yang fleksibel

Jadi berdasarkan perbandingan antara David S. Powers dan Muhammad Syahrur dalam tabel berikut bahwa masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami hukum waris Islam. Powers melihat hukum waris sebagai hasil dari perkembangan sejarah dan perubahan sosial, sementara Syahrur berusaha menafsirkan hukum waris agar lebih relevan dengan masyarakat modern. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum Islam terus berkembang dan dapat direinterpretasi sesuai dengan kebutuhan zaman

**KESIMPULAN**

Perbedaan pendapat antara David S. Powers dan Muhammad Syahrur mengenai hukum waris mencerminkan dua pendekatan yang sangat berbeda dalam menafsirkan ajaran Islam dalam konteks sosial dan zaman yang terus berkembang. Powers, dengan pendekatannya yang konservatif dan tekstual, berpendapat bahwa hukum waris Islam yang sudah ada dalam Al-Qur'an dan hadits seharusnya dipertahankan tanpa banyak perubahan. Bagi Powers, hukum waris yang telah ditetapkan dalam teks-teks klasik memberikan dasar yang kuat untuk menciptakan stabilitas sosial dan moral, serta menjaga kedamaian dan keharmonisan dalam keluarga. Ia berpendapat bahwa interpretasi dan penerapan hukum waris Islam yang sesuai dengan teks asli adalah jalan terbaik untuk

mempertahankan tatanan sosial yang ada.

Sebaliknya, Muhammad Syahrur menawarkan pandangan yang lebih progresif dan fleksibel. Ia berpendapat bahwa hukum waris Islam, meskipun berlandaskan pada teks-teks suci, perlu dipahami dan diterapkan dalam konteks zaman yang terus berkembang. Syahrur mengkritik pembagian warisan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan serta menekankan pentingnya kesetaraan gender dan keadilan sosial dalam pembagian harta warisan. Baginya, hukum waris Islam harus mengalami reinterpretasi agar lebih relevan dengan kebutuhan sosial, politik, dan ekonomi dunia kontemporer. Ia percaya bahwa hukum Islam harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar ajaran agama.

Meskipun pandangan kedua sarjana ini sangat berbeda, keduanya memberikan kontribusi penting dalam diskursus pemikiran hukum Islam kontemporer. Pandangan Powers memberikan dasar untuk mempertahankan keutuhan hukum waris Islam sesuai dengan ajaran klasik, sementara pandangan Syahrur membuka ruang bagi pembaruan dan penyesuaian hukum Islam dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu, perbedaan pendapat ini menunjukkan adanya dua pendekatan yang bisa saling melengkapi dalam memahami dan mengembangkan hukum waris Islam di dunia modern. Dalam menghadapi tantangan sosial dan kemajuan pemikiran, penting bagi umat Islam untuk terus merenungkan dan mendiskusikan relevansi hukum waris ini, guna mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat.

## REFERENSI

- Adharsyah, M., Sidqi, M., & Rizki, M. A. (2024). Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 44–53.
- Aibak, K. (2017). Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam Dalam Keragaman Hidup Dan Kehidupan. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 319–344.
- Alwana, H. A. (2020). Aliran Pemikiran Ushul Fiqh Dan Pengaruhnya Terhadap Pendekatan Hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 19(2), 147–162.
- Ardi, M. Z., Shuhufi, N. H., & bin Hasballah Thaib, Z. (2024). Penggunaan Kontrasepsi Spiral dalam Keluarga oleh Wanita Karir (Analisis Hukum Islam dan Dinamika Kontemporer). *Mauriduna: Journal of Islamic Studies*, 5(1), 313–329.
- Badriyah, S. M. (2022). *Sistem penemuan hukum dalam masyarakat prismatic*. Sinar Grafika.
- Bakri, W. (2020). *Biografi Tokoh-Tokoh Sosiologi Klasik sampai Postmodern*. 78.
- DJUFRI, P. H. (n.d.). *Nilai-Nilai Hukum Progresif Dan Masalah Mursalah Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fahrany, S. (2024). Falsafah Sumber Hukum Islam Pada Mukmin Sejati Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadits. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 77–91.
- Fatihin, R. (2017). Keadilan sosial dalam perspektif al-Qur'an dan Pancasila. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 1(2), 293–314.
- Fauziyah, T. A. (2019). *Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Kedudukan Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqih Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.
- Halim, A. (n.d.). *Politik hukum pidana islam dalam negara hukum pancasila [Studi akomodasi hukum islam dalam RUU KUHP draft 2012]*.
- Hasanah, U., Arfa, F. A., & Nurashia, N. (2025). Transformasi Hukum Waris Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Journal Of Science And Social Research*, 8(1), 604–609.
- Huda, M., & Zubaidi, M. S. (2020). Negosiasi dalam Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Keluarga pada Masyarakat Mataraman Jawa Timur. *Laporan Penelitian Interdisipliner, Ponorogo*.
- Illona, A. P., Salwa, H., Prayoga, A. B., Saputri, W. D., & Hidayah, A. N. (2025). Pendekatan Rasional Muhammadiyah Terhadap Ilmu Pengetahuan dan Pembentukan Hukum yang Berkeadilan. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 147–160.
- Irawan, D. (2024). Meneguhkan Identitas Sosial Keagamaan: Analisis Dakwah Atas Gerakan Islam Liberal. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 7(1), 87–110.
- Kadriah, A., & Sumarna, D. (2024). Analisis Epistemologi Kritis Terhadap Metode Penelitian Hukum Perdata. *Jurnal Supremacy Of Law (Ilmu Hukum)*, 1(1), 1–25.
- La Harisi, I., & Abdullah, M. W. (2024). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Dalam Menghadapi Tantangan Sosial Kontemporer Persepektif Maqashid Syariah. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 226–241.
- Maswanto, A. R. (2019). Reaktualisasi Dan Kontekstualisasi Pemahaman Hukum Islam Di Era Industri 4.0. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 173–198.

- Novita, H. (2020). *Hak-hak perempuan pasca perceraian: analisis pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan*. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Siahaan, B. T., & Ananda, F. (2025). Komparasi Pembagian Warisan Antara Ahli Waris Laki-Laki dan Perempuan di Luar Pengadilan dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Qolamuna: Journal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 4(1), 289–306.
- SIYAM, S. (2024). *Teori Keadilan John Rawls Dan Relevansinya Bagi Gerakan Kesetaraan Gender*. UIN Raden Intan Lampung.
- Susylawati, E. (2009). Eksistensi hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 4(1), 124–140.
- Wardani, W. (2020). Revisionisme Studi Al-Quran Di Barat: Pendekatan, Tipologi, Dan Relasi Pengetahuan-Kuasa Dalam Kajian David S. Powers Tentang Ayat-Ayat Waris. *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 19(2), 216–259.
- Yusha, B., Sinaga, R. M., & Widodo, S. (2021). Kedudukan Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Adat Ulun Lampung Saibatin Di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 18(1), 21–29.
- Yusrida, Y., & Ritonga, S. (2024). Analisis historis stratifikasi sosial dan pembatasan perkawinan dalam masyarakat batak angkola kota Padang Sidempuan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 9(2), 112–120.